

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN UTILITAS DI KOTA TANGERANG

AA Chaerul Syamsudin¹, Dafyar Eliadi Hardian², Edi Mulyadi³

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

E-mail Corespondent: dafyar711@unis.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas *Collaborative Governance* dalam Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas di Kota Tangerang, dengan fokus pada interaksi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam pengelolaan jaringan utilitas. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta perwakilan dari perusahaan swasta penyedia jaringan utilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* dalam penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas di Kota Tangerang menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya koordinasi awal, perbedaan interpretasi regulasi, serta kendala dalam integrasi kebijakan antar instansi dan sektor swasta. Namun, terdapat beberapa strategi yang telah diterapkan guna meningkatkan efektivitas kerja sama, di antaranya peningkatan komunikasi lintas sektor, penyelarasan regulasi, serta pemanfaatan teknologi digital dalam perencanaan dan pengawasan infrastruktur jaringan utilitas. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan bahwa keberhasilan *Collaborative Governance* sangat bergantung pada keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan, transparansi dalam kebijakan, serta komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan infrastruktur jaringan utilitas. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih terstruktur dan partisipatif dalam proses perencanaan dan implementasi guna menciptakan sistem jaringan utilitas yang lebih efisien, inklusif, dan berkelanjutan di Kota Tangerang.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Infrastruktur Jaringan Utilitas, Kota Tangerang

Abstrack

This study examines Collaborative Governance in the Implementation of Utility Network Infrastructure in Tangerang City, focusing on the interaction between local government and the private sector in managing utility networks. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews with various stakeholders, including the Public Works and Spatial Planning Agency (PUPR), the Regional Development Planning Agency (Bappeda), the Investment and One-Stop Integrated Services Agency (DPMPTSP), the Transportation Agency, the Public Order Agency (Satpol PP), and representatives from private utility network providers. The results show that Collaborative Governance in the implementation of utility network infrastructure in Tangerang City faces various challenges, such as a lack of initial coordination, differences in regulatory interpretations, and obstacles in policy integration between

agencies and the private sector. However, several strategies have been implemented to improve the effectiveness of collaboration, including improved cross-sector communication, regulatory alignment, and the use of digital technology in the planning and supervision of utility network infrastructure. The conclusion of this study emphasizes that the success of Collaborative Governance is highly dependent on the active involvement of all stakeholders, transparency in policies, and a shared commitment to maintaining the sustainability of utility network infrastructure. Therefore, a more structured and participatory approach is needed in the planning and implementation process to create a more efficient, inclusive, and sustainable utility network system in Tangerang City.

Keywords: *Collaborative Governance, Utility Network Infrastructure, Tangerang City*

A. Pendahuluan

Otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Kewenangan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdiri atas kewenangan urusan absolut, urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum.

Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan konkuren yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Kewenangan urusan konkuren tersebut meliputi kewenangan wajib (yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar) maupun kewenangan pilihan, salah satunya sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 12 Point 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

1. Pendidikan.
2. Kesehatan.
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang.
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
6. Sosial.

Penataan kota merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, oleh karenanya Pemerintah Daerah wajib menerapkan kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu untuk dapat mewujudkan penataan kota yang nyaman, aman dan berestetika. Keinginan pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan jaringan utilitas merupakan salah satu bentuk dari pengendalian terhadap penataan wilayah.

Kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan penataan ruang khususnya di Kota Tangerang Provinsi Banten tertuang dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007

tentang Penataan Ruang, Pasal 11 ayat (2) bahwa Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah berwenang, meliputi:

1. Perencanaan tata ruang wilayah.
2. Pemanfaatan ruang wilayah.
3. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah

Pemanfaatan ruang wilayah tersebut dapat dibedakan antara pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi. Pemanfaatan ruang secara vertikal dan pemanfaatan ruang di dalam bumi dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan ruang dalam menampung kegiatan secara lebih intensif. seperti pemanfaatan ruang secara vertikal berupa bangunan bertingkat, baik di atas tanah maupun di dalam bumi. Sementara itu, pemanfaatan ruang untuk jaringan utilitas termasuk dalam kategori pemanfaatan ruang lainnya di dalam bumi yang digunakan antara lain, untuk jaringan utilitas (jaringan transmisi listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan pipa air bersih, dan jaringan gas, dan lain-lain) dan jaringan kereta api maupun jaringan jalan bawah tanah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa pemerintah daerah khususnya dalam hal ini yaitu Pemerintah Kota Tangerang Provinsi Banten memiliki dasar hukum dan kewenangan dalam melakukan pengendalian dan penyelenggaraan jaringan utilitas sebagai bentuk untuk mewujudkan penataan ruang di Kota Tangerang.

Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat adalah tiga pihak yang memiliki peran penting dalam proses tata kelola. Ketiga pihak ini berkolaborasi dalam pelaksanaan pemerintahan. Saat ini, pemerintah tidak lagi berfungsi sebagai satu-satunya aktor yang mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan, melainkan membutuhkan dukungan dari pihak lain akibat keterbatasan yang dimilikinya. Sektor swasta, dengan sumber daya finansial yang dimiliki, diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Namun, sektor swasta tidak diperkenankan untuk hanya mengejar kepentingan pribadi semata.

Dalam menangani penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas diperlukan collaborative yang baik antara pemerintah, swasta dan Masyarakat. Ansell dan Grash dalam (Islamy, 2018) terdapat proses yang menjadi tahapan dalam *Collaborative Governance* yaitu sebagai berikut:

1. *Face to face dialoge* (Dialog tatap muka): Semua bentuk *Collaborative Governance* dibangun dari dialog tatap muka secara langsung dari tiap stakeholder yang terlibat. Sebagaimana *Collaborative Governance* yang berorientasikan proses, dialog secara langsung sangat penting dalam rangka mengidentifikasi peluang dan keuntungan bersama. Dialog secara tatap muka langsung bukanlah semata-mata merupakan negosiasi yang ala kadarnya. Dialog secara langsung ini dapat meminimalisir antagonisme dan disrespect dari antar stakeholder yang terlibat. Sehingga, stakeholder dapat bekerjasama sesuai dengan tujuan dan kebermanfaatan bersama.

2. *Trust building* (Membangun kepercayaan): Buruknya rasa percaya antar stakeholder memang merupakan hal yang lumrah di awal proses kolaborasi. Kolaborasi memang bukan semata tentang negosiasi antar stakeholder, namun lebih dari itu merupakan upaya untuk saling membangun kepercayaan satu dengan yang lainnya. Membangun kepercayaan perlu dilakukan sesegera mungkin ketika proses kolaborasi pertama dilakukan. Hal ini diupayakan agar para stakeholder tidak mengalami egosentrisme antar institusi. Oleh karenanya, dalam membangun kepercayaan ini, diperlukan pemimpin yang mampu menyadari akan pentingnya kolaborasi.

3. *Commitment to process* (Komitmen terhadap proses): Komitmen tentunya memiliki relasi yang kuat dalam proses kolaborasi. Komitmen merupakan motivasi untuk terlibat atau berpartisipasi dalam *Collaborative Governance*. Komitmen yang kuat dari setiap stakeholder diperlukan untuk mencegah resiko dari proses kolaborasi. Meskipun komitmen memang merupakan hal yang rumit dalam kolaborasi. Komitmen merupakan tanggung jawab dari stakeholder supaya memandang relasi yang dilakukan sebagai hal yang baru dan tanggungjawab tersebut perlu dikembangkan.

4. *Share Understanding* (Berbagi pemahaman): Pada poin yang sama dalam proses kolaborasi, stakeholder yang terlibat harus saling berbagi pemahaman mengenai apa yang dapat mereka (stakeholder) capai melalui kolaborasi yang dilakukan. Saling berbagi pemahaman ini dapat digambarkan sebagai misi bersama, tujuan bersama, obktivitas umum, visi bersama, ideologi yang sama, dan lain-lain. saling berbagi pemahaman dapat berimplikasi terhadap kesepakatan bersama untuk memaknai dan mengartikan suatu masalah.

5. *Intermediate outcomes* (Hasil yang diharapkan): Hasil lanjutan dari proses kolaborasi terwujud dalam bentuk output atau keluaran yang nyata. Hal ini merupakan hasil proses yang kritis dan esensial dalam mengembangkan momentum yang dapat membimbing demi keberhasilan suatu kolaborasi. Intermediate outcomes ini muncul apabila tujuan yang mungkin dan memberikan keuntungan dari kolaborasi yang mana secara relative konkrit dan ketika “small wins” dari suatu kolaborasi dapat dimungkinkan terjadi.

Dengan luas wilayah hanya 1,91% dari seluruh Provinsi Banten, Kota Tangerang memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Provinsi Banten, dengan 1.930.556 jiwa. Ini menunjukkan bahwa, meskipun memiliki luas wilayah ketiga paling kecil di seluruh Provinsi Banten, Kota Tangerang memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua, hanya kalah dari Kabupaten Tangerang. Kota Tangerang memiliki potensi pertumbuhan yang strategis di Provinsi Banten karena berbatasan langsung dengan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Selain itu, berdampingan dengan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang adalah lokasi yang strategis untuk pengembangan industri dan jasa, dimana Kota Tangerang harus bisa mendorong akan pentingnya perencanaan tata ruang yang prima oleh Pemerintah kota, sehingga dapat diwujudkan tata wilayah kota yang baik dalam pembangunan infrastruktur mulai dari pembangunan gedung, sarana transportasi termasuk jalan, saluran drainase, penempatan jaringan utilitas serta fasilitas-fasilitas umum lainnya. Keinginan Pemerintah Kota Tangerang untuk merapikan sistem jaringan di Kota Tangerang merupakan kebijakan yang berkelanjutan, sehingga perlu dimulai dengan langkah-langkah pengaturan kebijakan, diantaranya dengan menerbitkan

peraturan tentang penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas. Sejalan dengan pengaturan infrastruktur jaringan utilitas tersebut, Pemerintah Kota Tangerang menerbitkan peraturan terkait tentang penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas melalui Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 117 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas. Terbitnya peraturan Wali Kota tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Berdasarkan Pasal 1 point 8 Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 117 Tahun 2021 disebutkan yang dimaksud dengan infrastruktur adalah struktur fasilitas dasar untuk kepentingan umum, baik fisik maupun non fisik yang dibangun oleh pemerintah maupun perorangan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Kemudian pada Pasal 1 Point 10 disebutkan Jaringan Utilitas adalah jaringan instalasi dalam bentuk kabel atau pipa yang menyangkut kepentingan umum. Selanjutnya pada Pasal 1 Point 13 disebutkan Rekomendasi Teknis adalah kajian teknis yang diterbitkan oleh Dinas bagi pemilik utilitas yang akan menempatkan jaringan utilitas di bawah tanah yang berisi ketentuan-ketentuan teknis sejak mulai pelaksanaan pekerjaan galian utilitas hingga perbaikan fisik pasca galian utilitas.

Ketentuan-ketentuan yang mengenai penyelenggaraan secara teknis penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas perlu dilakukan kajian secara teknis oleh Dinas yang mempunyai wewenang melakukan kajian secara teknis untuk mengeluarkan rekomendasi ijin jaringan utilitas untuk kepentingan umum. Di Kota Tangerang Dinas yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kajian teknis tersebut yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang khususnya pada Bidang Penataan Ruang, dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang diatur didalam Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 138 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang yaitu melaksanakan sebagian kewenangan Kota Tangerang di bidang pengelolaan infrastruktur.

Setiap badan usaha yang akan menempatkan jaringan utilitas mempunyai kewajiban untuk mengajukan permohonan kajian teknis permohonan ijin penempatan jaringan utilitas kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi ijin penempatan jaringan utilitas. Badan usaha yang dimaksud yaitu Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Swasta. Sedangkan terkait dengan izin penempatan jaringan fasilitas pada pasal 1 Point 15 Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 117 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas adalah izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Tangerang untuk penempatan Jaringan Utilitas pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang kewenangannya diberikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang setelah mendapatkan rekomendasi dari hasil kajian yang dilakukan oleh Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terdata 9 perusahaan milik swasta, 1 perusahaan

milik pemerintah daerah Kota Tangerang dan 1 milik negara yang melakukan sewa lahan untuk penempatan jaringan utilitas di Kota Tangerang. Adapun secara jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Badan Usaha Penyewa Lahan untuk Jaringan Utilitas

No	Nama Perusahaan	Jumlah Lokasi	Badan Usaha
1	PT. Link Net Tbk	5 Lokasi	Swasta
2	Perumda Tirta Benteng Kota Tangerang	2 Lokasi	Milik Daerah
3	PT. Eka Mas Republik	3 Lokasi	Swasta
4	PT. Tower Bersama Group	102 Lokasi	Swasta
5	PT. Mora Telematika Indonesia	1 Lokasi	Swasta
6	PT. Asianet Media Teknologi	1 Lokasi	Swasta
7	PT. Mega Akses Persada (Fiberstar)	52 Lokasi	Swasta
8	PT. Bali Towerindo Sentra Tbk	25 Lokasi	Swasta
9	PT. Perusahaan Gas Negara	288 Lokasi	Milik Negara
10	PT. Asianet Media Teknologi	1 Lokasi	Swasta
11	PT. Surya Primata Nusantara (Biznet)	8 Lokasi	Swasta

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang, 2024

Badan usaha yang menempatkan jaringan utilitas di wilayah Kota Tangerang mempunyai kewajiban melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Tangerang dan Kepolisian sektor setempat terkait dengan kemungkinan terganggunya lalu lintas jalan akibat pekerjaan penempatan jaringan utilitas serta pengaturan lalu lintas terkait. Selain itu setiap badan usaha juga wajib melakukan koordinasi dengan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang, Kecamatan dan Kelurahan setempat terkait kemungkinan terganggunya keamanan dan kenyamanan masyarakat masyarakat setempat akibat pekerjaan penempatan jaringan utilitas. Serta melakukan koordinasi dengan perusahaan lain pemilik utilitas yang berada pada lokasi tersebut.

Dengan demikian dalam penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas terdapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang, Dinas Perhubungan Kota Tangerang, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang dan pihak badan usaha milik pemerintah daerah maupun badan usaha swasta serta masyarakat yang berada di wilayah penempatan jaringan utilitas.

Adanya keterlibatan antar instansi pemerintah, pihak swasta dan masyarakat maka perlunya *Collaborative Governance* dalam penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas di Kota Tangerang agar pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal sebagai daya dukung pembangunan di Kota Tangerang. *Collaborative Governance* adalah sebuah paradigma baru dalam melihat bagaimana banyak stakeholder berpartisipasi dalam urusan publik. Karena hubungan aktor memiliki karakteristik tertentu, studi kolaboratif sangat penting. Kolaborasi dimaknai berbeda dari jaringan (*network*) dan kemitraan (*partnership*) (Nasrulhaq, 2020). Dalam *Collaborative Governance* jaringan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jenis kerja sama pemerintah dengan masyarakat yang lebih plural,

informal, dan *implicit*. Sementara dalam konteks penelitian ini jaringan hanya membahas pelaksanaan infrastruktur jaringan utilitas di Kota Tangerang yang mengacu pada pada kerjasama yang lebih berfokus pada koordinasi daripada konsensus dalam pengambilan keputusan, dan kolaborasi mengacu pada kerjasama yang formal, eksplisit, dan berorientasi kolektif dalam pengambilan keputusan.

Tujuan kerja sama pemerintahan adalah untuk memecahkan masalah atau konten tertentu yang dihadapi oleh pihak terikat. Pihak ini tidak terbatas pada organisasi pemerintah atau non-pemerintah, karena salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang baik adalah bahwa masyarakat sipil terlibat dalam pengambilan keputusan dan perumusan undang-undang. Dalam perencanaan tujuan, visi, misi, norma, dan nilai kerja sama, posisi setiap anggota adalah sebanding, yang berarti mereka dapat membuat keputusan secara mandiri meskipun dibatasi oleh kesepakatan bersama pemerintahan. Kesepakatan bersama pemerintahan adalah proses musyawarah yang resmi di mana publik dan lembaga pemerintahan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam perspektif lainnya lain keberadaan infrastruktur terutama infrastuktur jaringan utilitas memegang peranan penting bagi perkembangan Tangerang. Infrastruktur jaringan utilitas yang baik dan kondisi tata ruang wilayah yang baik menjadi salah satu daya tarik bagi penanaman modal di Kota Tangerang yang akan berimbas positif pada perkembangan perekonomian di Kota Tangerang. Akan tetapi berdasarkan observasi awal yang dilakukan terkait dengan penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas di Kota Tangerang, terdapat juga permasalahan yang ditimbulkan dari pembangunan jaringan utilitas dengan cara merusak jalan. Banyak dijumpai jalan yang baru dilapisi ulang (*overlay*) harus dibongkar lagi karena ada pembangunan/pemulihan jaringan utilitas. Dalam pemulihan kondisi jalan akibat pekerjaan jaringan utilitas tersebut, selain membutuhkan biaya yang tak sedikit, juga sangat mengganggu kenyamanan estetika di Kota Tangerang.

Dengan permasalahan penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas di Kota Tangerang, maka peneliti merumuskannya sebagai berikut :

1. Bagaimana Kolaborasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang, Dinas Perhubungan Kota Tangerang, satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang, Badan Usaha dan masyarakat Kota Tangerang dalam penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas di Kota Tangerang?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat *Collaborative Governance* dalam penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas di Kota Tangerang?

B. Metode Penelitoian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data apa adanya tanpa dimodifikasi dalam kondisi tertentu, yang membuat hasilnya lebih penting. Dalam konteks penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena terkait dengan *Collaborative Governance* dalam penyelenggaraan jaringan utilitas, dengan informan sebanyak 12 orang informan dan lokasi penelitian di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tangerang

dilaksanakan selama 6 (enam) yaitu pada bulan Maret 2025 sampai dengan bulan Agustus 2025.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kolaborasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang, Dinas Perhubungan Kota Tangerang, satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang, Badan Usaha dan masyarakat Kota Tangerang dalam penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas di Kota Tangerang

a. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi dialog tatap muka memainkan peran penting dalam penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas di Kota Tangerang, terutama dalam membangun komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat. Dalam penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas, dialog tatap muka menjadi mekanisme utama yang digunakan untuk menyamakan persepsi, membangun kepercayaan, serta mengidentifikasi permasalahan teknis yang muncul selama proses perencanaan, pembangunan, dan operasionalisasi jaringan utilitas. Infrastruktur jaringan utilitas yang kompleks, seperti air bersih, listrik, telekomunikasi, dan transportasi, membutuhkan koordinasi yang erat antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat.

Dialog tatap muka memungkinkan setiap pihak yang terlibat memahami perspektif dan kepentingan masing-masing, sehingga dapat menciptakan solusi yang lebih terintegrasi dan mengurangi potensi konflik. Dalam konteks kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta, dialog tatap muka berfungsi sebagai sarana untuk membahas aspek teknis dan regulasi, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan tata ruang, serta menyusun strategi bersama dalam penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas. Hal ini sejalan dengan konsep *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh (Ansell & Gash, 2008), di mana komunikasi langsung antara pemangku kepentingan dapat meningkatkan efektivitas koordinasi serta mempercepat pengambilan keputusan.

Selain itu, dialog tatap muka berperan dalam membangun kepercayaan antar pihak. Kepercayaan menjadi elemen krusial dalam keberhasilan proyek infrastruktur karena banyaknya kepentingan yang terlibat. Melalui komunikasi yang terbuka, transparan, dan berbasis data, baik pemerintah maupun badan usaha dapat mengurangi ketidakpastian serta meningkatkan komitmen terhadap pelaksanaan proyek secara berkelanjutan. Hal ini diperkuat oleh (Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, 2015), yang menyatakan bahwa keberhasilan kolaborasi dalam proyek infrastruktur sangat bergantung pada kualitas komunikasi serta tingkat keterbukaan antar pemangku kepentingan.

b. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan di Kota Tangerang, ditemukan bahwa membangun kepercayaan antara pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat merupakan elemen krusial dalam tata kelola kolaboratif penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Dinas Perhubungan menyatakan bahwa transparansi dalam regulasi, keterbukaan informasi, serta mekanisme

pengawasan yang akuntabel menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan dengan pihak swasta dan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan kebijakan publik, transparansi dalam regulasi, keterbukaan informasi, serta mekanisme pengawasan yang akuntabel menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Kepercayaan ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan dapat berjalan dengan efektif dan mendapat dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. (Dwiyanto, 2015) menekankan bahwa transparansi dalam tata kelola pemerintahan memungkinkan adanya partisipasi yang lebih luas dari masyarakat dan sektor swasta, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan publik.

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), DPMPTSP, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang, serta pihak swasta dan BUMD, berkomitmen kolaborasi terhadap proses dalam penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas dan berharap keterlibatan aktif stakeholder dalam koordinasi, pelaksanaan kebijakan, serta pengawasan proyek. Para informan menekankan bahwa komitmen terhadap proses dalam penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas sangat bergantung pada regulasi yang jelas, transparansi dalam pelaksanaan proyek, serta komunikasi yang efektif antara pemerintah dan pihak swasta. Regulasi yang kuat memberikan kepastian hukum bagi badan usaha dan pemerintah daerah, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan jaringan utilitas dapat berjalan dengan lebih terstruktur dan akuntabel. Transparansi dalam pelaksanaan proyek juga menjadi faktor penting, karena memungkinkan semua pihak untuk mengakses informasi terkait perizinan, jadwal pekerjaan, serta potensi dampak yang mungkin timbul akibat pembangunan infrastruktur jaringan utilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati, D., 2021) menunjukkan bahwa komitmen terhadap proses dalam tata kelola infrastruktur sangat bergantung pada efektivitas komunikasi dan kejelasan peran setiap pemangku kepentingan. Studi ini juga menekankan bahwa tanpa adanya transparansi dalam pengelolaan proyek, akan muncul resistensi dari pihak swasta serta ketidakpastian dalam pelaksanaan proyek infrastruktur.

Sementara itu, (Putra, I., & Nugroho, 2022) menemukan bahwa keberhasilan proyek infrastruktur jaringan utilitas sangat dipengaruhi oleh sinergi antara sektor publik dan swasta dalam berbagi tanggung jawab serta mekanisme pengawasan yang ketat. Studi ini menegaskan bahwa komitmen terhadap proses harus diperkuat dengan adanya sistem pengambilan keputusan yang partisipatif serta penyusunan regulasi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan di lapangan.

d. Dinas PUPR, Bappeda, DPMPTSP, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta pihak swasta, berbagi pemahaman dalam penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas di Kota Tangerang sangat bergantung pada sinergi antar pemangku kepentingan. Dinas PUPR menekankan pentingnya keterpaduan perencanaan dan implementasi jaringan utilitas dengan peraturan tata ruang kota, sementara Bappeda berfokus pada integrasi infrastruktur ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Dalam penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas di Kota Tangerang, dimensi berbagi pemahaman memainkan peran penting dalam menciptakan kolaborasi yang efektif antara pemangku kepentingan. Berbagi pemahaman memungkinkan setiap aktor yang terlibat memiliki kesamaan persepsi terhadap kebijakan, regulasi, serta tujuan jangka panjang dalam pembangunan infrastruktur jaringan utilitas. Sinergi antara pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan proyek infrastruktur dapat berjalan sesuai dengan rencana serta memberikan manfaat optimal bagi seluruh pihak. Menurut (Ansell & Gash, 2008), *Collaborative Governance* hanya dapat berjalan efektif jika seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman bersama mengenai tujuan dan proses implementasi kebijakan. Tanpa adanya keselarasan ini, potensi konflik kepentingan akan meningkat, yang dapat menghambat kelancaran proyek. Dalam penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas di Kota Tangerang, berbagi pemahaman terjadi melalui forum koordinasi, pertemuan rutin, serta transparansi dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek.

Selain itu, (Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, 2012b) menyatakan bahwa berbagi pemahaman juga memperkuat trust-building (pembangunan kepercayaan) antar aktor. Ketika sektor swasta memahami regulasi dan kebijakan pemerintah dengan baik, mereka dapat beroperasi dengan lebih efisien, mengurangi hambatan birokrasi, dan meningkatkan kepatuhan terhadap standar teknis yang telah ditetapkan. Sebaliknya, ketika pemerintah memahami tantangan dan kebutuhan sektor swasta, mereka dapat menyesuaikan kebijakan untuk mendukung kelangsungan investasi dan inovasi dalam penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas.

Dalam penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas di Kota Tangerang, dimensi hasil yang diharapkan mencerminkan sejauh mana kolaborasi antara pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat dapat menghasilkan manfaat yang optimal bagi semua pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian dari Dinas PUPR, Bappeda, DPMPSTP, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta badan usaha terdapat beberapa indikator utama dalam dimensi hasil yang diharapkan, yaitu peningkatan efisiensi infrastruktur, keseimbangan kepentingan antar stakeholder, serta keberlanjutan jaringan utilitas di Kota Tangerang. Efisiensi infrastruktur mengacu pada bagaimana sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan kualitas layanan utilitas. Keberhasilan penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas di Kota Tangerang bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan kepentingan antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, badan usaha, dan Masyarakat. Dengan adanya peningkatan efisiensi infrastruktur, keseimbangan kepentingan antar stakeholder, serta keberlanjutan jaringan utilitas, diharapkan penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas di Kota Tangerang dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Pemerintah Kota Tangerang perlu terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak guna mencapai hasil yang optimal, serta memastikan bahwa pembangunan jaringan utilitas dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan perkembangan kota.. Menurut (Feldman, M. S., & Khademan, 2021), keberhasilan kolaborasi dalam penyelenggaraan infrastruktur tidak hanya diukur dari pencapaian target fisik proyek, tetapi juga dari sejauh mana hubungan antara pemangku

kepentingan dapat menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah daerah mengharapkan pengelolaan jaringan utilitas yang lebih terintegrasi, sementara badan usaha menginginkan kepastian regulasi serta percepatan proses administrasi guna meningkatkan efektivitas investasi mereka. Oleh karena itu, upaya kolaboratif yang dilakukan harus mampu menyeimbangkan kepentingan publik dan kepentingan bisnis, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat dalam bentuk layanan infrastruktur yang lebih andal, efisien, dan terjangkau.

2. Faktor Penghambat *Collaborative Governance* dalam Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas di Kota Tangerang.

a. Salah satu hambatan utama dalam *Collaborative Governance* di Kota Tangerang adalah belum adanya peraturan daerah (Perda) yang secara khusus mengatur penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas. Saat ini, kebijakan terkait hanya berlandaskan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 117 Tahun 2021, yang dianggap masih kurang kuat dalam memberikan landasan hukum bagi koordinasi lintas sektor. Hal ini menyebabkan kurangnya kepastian hukum bagi badan usaha dan stakeholders lainnya dalam pelaksanaan proyek infrastruktur.

Menurut (Kiswoyo, R., 2023), keberadaan regulasi yang jelas sangat penting dalam mendukung keberhasilan *Collaborative Governance*, karena dapat menjadi pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam pengambilan b.

b. Hambatan berikutnya adalah belum optimalnya koordinasi antar instansi pemerintah dan pihak swasta. Dalam praktiknya, beberapa badan usaha melakukan pemasangan jaringan utilitas tanpa berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sehingga sering menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas dan kenyamanan Masyarakat. Menurut (Ansell & Gash, 2008), koordinasi yang buruk dapat menyebabkan konflik kepentingan serta inefisiensi dalam implementasi *Collaborative Governance*. Studi oleh (Huda et al., 2023) dalam konteks kebijakan layanan publik juga menunjukkan bahwa tanpa koordinasi yang baik, kolaborasi lintas sektor menjadi sulit dijalankan secara efektif.

c. Banyak badan usaha yang belum sepenuhnya mematuhi kewajiban untuk melakukan perbaikan atau pemulihan infrastruktur yang terdampak setelah pemasangan jaringan utilitas. Hal ini menyebabkan kerusakan jalan dan saluran drainase, yang pada akhirnya merugikan masyarakat dan pemerintah daerah. Dalam studi yang dilakukan oleh (Priadi et al., 2024) terkait *Collaborative Governance*, disebutkan bahwa ketidakpatuhan aktor yang terlibat dalam kerja sama dapat menghambat efektivitas kebijakan serta merusak kepercayaan antar stakeholder.

d. Saat ini, pemasangan dan perbaikan jaringan utilitas di Kota Tangerang umumnya masih dilakukan melalui metode penggalian jalan. Metode ini meskipun terbilang konvensional, justru kerap memunculkan persoalan baru di lapangan. Kerusakan fisik pada sarana dan prasarana kota khususnya jalan utama dan area permukiman padat menjadi dampak yang sulit dihindari. Tak hanya mengganggu kenyamanan dan aksesibilitas warga, penggalian yang tidak dikoordinasikan dengan baik juga menyebabkan terganggunya sistem drainase yang sudah ada. Akibatnya, genangan air dan potensi banjir lokal makin sering terjadi, menimbulkan keresahan di tengah

masyarakat yang merasa infrastruktur kota tidak cukup tangguh menghadapi masalah yang seharusnya bisa dicegah.

Lebih jauh, kondisi ini mencerminkan lemahnya kolaborasi antarpihak dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek jaringan utilitas. Menurut (Rahma *et al*, 2024) dalam penelitiannya tentang *Collaborative Governance*, kegagalan dalam merancang kerja sama lintas sektor yang matang bisa berdampak serius terhadap efektivitas pelayanan publik. Infrastruktur yang rusak karena kurangnya integrasi antara sektor teknis dan perencanaan wilayah bukan hanya menurunkan kinerja pelayanan, tetapi juga memperbesar potensi ketidakpuasan warga terhadap kinerja pemerintah.

D. Kesimpulan

1. Penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas di Kota Tangerang berperan dalam membangun komunikasi yang efektif, menyamakan persepsi antar stakeholder, serta mengurangi potensi konflik kepentingan antara pemerintah dan badan usaha. Namun, keberhasilan dialog tatap muka sangat bergantung pada adanya mekanisme komunikasi yang transparan, fleksibilitas dalam kebijakan, serta teknik resolusi konflik yang dapat diterapkan secara efektif dalam kemitraan publik-swasta.

Kemudian dalam membangun kepercayaan penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas di Kota Tangerang merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi kebijakan menjadi faktor utama yang harus diperhatikan dalam membangun kepercayaan antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Keberhasilan membangun kepercayaan dalam kolaborasi dapat dicapai melalui atribut kemitraan yang kuat, komunikasi yang efektif, serta teknik penyelesaian konflik yang tepat. Selanjutnya komitmen terhadap proses dalam penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas di Kota Tangerang sangat bergantung pada efektivitas regulasi, transparansi dalam implementasi, serta mekanisme komunikasi yang kuat antara pemerintah dan sektor swasta. Hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat koordinasi lintas sektor, masih diperlukan perbaikan dalam aspek monitoring proyek, partisipasi masyarakat, serta mekanisme resolusi konflik antar stakeholder. Pendekatan Partnership Model dapat digunakan sebagai kerangka kerja dalam memperkuat komitmen terhadap proses melalui penguatan peran stakeholder (atribut), peningkatan efektivitas komunikasi, serta penerapan teknik resolusi konflik yang lebih adaptif. Dengan strategi yang tepat, diharapkan penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas di Kota Tangerang dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Dalam berbagi pemahaman penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas di Kota Tangerang masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek koordinasi lintas sektor dan harmonisasi regulasi antara pemerintah dan badan usaha. Kolaborasi yang lebih erat antara pemangku kepentingan dapat diwujudkan melalui peningkatan komunikasi, penyelarasan regulasi, serta penguatan mekanisme penyelesaian konflik. Pendekatan Partnership Model menunjukkan bahwa atribut kemitraan, komunikasi yang efektif, dan strategi penyelesaian konflik merupakan faktor utama yang mendukung keberhasilan berbagi pemahaman dalam penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas.

Hasil yang diharapkan dalam penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas di Kota Tangerang mencakup peningkatan efisiensi, keseimbangan kepentingan stakeholder, dan keberlanjutan infrastruktur. Untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan penerapan partnership model yang lebih baik dalam pemecahan masalah, khususnya dalam aspek atribut, komunikasi, dan teknik resolusi konflik. Kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat akan memastikan bahwa penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas dapat berjalan secara lebih transparan, efektif, dan berkelanjutan.

2. Faktor penghambat *Collaborative Governance* dalam penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas di Kota Tangerang yaitu kurangnya dasar hukum yang kuat, minimnya koordinasi dengan stakeholders, kurangnya kepatuhan dari badan usaha dan metode pemasangan infrastruktur jaringan utilitas yang merusak infrastruktur eksisting.

Referensi

- Agranoff, R., & McGuire, M. (2003). *Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments*. Georgetown University Press.
- Agustino, L. (2023). *Memahami Evaluasi kebijakan (Prespektif Teoritis dan Praktis)*. Empatdua Media.
- Budi, W. (2018). *Teori dan Proses Kebijakan Publik dan Studi Kasus*. Caps.
- Dwiyanto, A. (2015). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan*. Gajah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. (2017). *Reformasi Birokrasi Publik Indonesia, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan*. Universitas Gajah Mada Press.
- Harbani Pasalong. (2016). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Islamy, L. O. (2018). *Collaborative Governnace, Konsep dan Aplikasi*. Deepublish Publiser.
- Kiswoyo, R., et al. (2023). *Proses Collaborative Governance dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kota Semarang*. Universitas Diponegoro.
- Lindmark, A., Stureson, E., & Roos, M. N. (2009). *Collaboration for Innovation. - A Study in the Öresund Region*.
- Nugroho, R. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik*. Rajawali Pers.
- Santoso, B. (2017). *Perencanaan Infrastruktur Berbasis Partisipatif*. Graha Ilmu.
- Santoso, B. (2021). *Strategi Kolaborasi dalam Pembangunan Infrastruktur*. Graha Ilmu.
- Satori, A. K. dan D. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sedarmayanti. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Refika Aditama.
- Subarsono. (2017). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistiyani, A. (2017). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Gava Media.
- Sutopo, H. (2019). *Manajemen Pembangunan Infrastruktur: Integrasi Kebijakan dan Implementasi*. Andi Offset.
- Ulum, M.C., dan R. N. (2017). *Environmental Governance: Isu Kebijakan Indonesia dan Tata Kelola Lingkungan Hidup*. UB Press.

- Wibowo, R. (2019). *Tata Kelola Pemerintahan dan Regulasi dalam Pembangunan Daerah*. Raja Grafindo Persada.
- Yeremias, K. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu* (Ketiga). Gava Media.

Jurnal

- Anjani, R., Syafri, W., & Rusfiana, Y. (2024). *Collaborative Governance In Road Infrastructure Development In Gununghalu Sub-District, West Bandung District*. *Jurnal Scientia*, 13(01), 26–40. <https://doi.org/10.58471/scientia.v13i01>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative Governance in theory and practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2015). Designing and implementing cross-sector collaborations: Needed and challenging. *Public Administration Review*, 75(5), 647–663.
- Calzada, I. (2016). (Un)Plugging Smart Cities with Urban Transformations: Towards Multi-Stakeholder City-Regional Complex Urbanity? *URBS: Revista de Estudios Urbanos y Ciencias Sociales*, 6(2), 25–45.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012a). An Integrative Framework For *Collaborative Governance*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 1–29.
- Hidayat, A. R., & Pradana, G. W. (2020). Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung Melalui *Collaborative Governance* (Studi Pada Taman Ganesha). *Publika*, 8(4), 1–15.
- Huda, N., Madya, F., & Priyanto, A. (2023). Analisis *Collaborative Governance* Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Samsat Wilayah Kabupaten Natuna. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 9(1), 180–187. <https://doi.org/10.58258/jime.v9i1.4382>
- Kiswoyo, G. P., Nurcahyanto, H., & Marom, A. (2023). Proses *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(2), 60–73.
- Novita Suratman, F., & Darumurti, A. (2021). *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik (Rthp) Di Kota Yogyakarta*. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 2(2), 102–121. <https://doi.org/10.18196/jpk.v2i2.12743>
- Rahma, H. A., Rosyadi, S., Gunarto, G., & Simin. (2024). *Collaborative Governance in Management of the JakLingko Program (Case Study on Public Transportation Management in DKI Jakarta)*. *Journal of Economics, Bussiness and Management Issues*, 2(1), 36–46. <https://doi.org/10.47134/jebmi.v2i1.139>
- Rahmawati, D., et al. (2021). Transparency and accountability in infrastructure management: The role of stakeholder commitment. *Journal of Urban Development*, 7(1), 45–60.

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 117 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas.

Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 138 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang.

Peraturan Walikota Tangerang Nomor 111 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Tangerang Tahun 2023-2043.